



**PUTUSAN**  
**Nomor 89/Pid.B/2023/PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIAN MECHAEAL BIN HENDRIK CHANIAGO**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /16 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nusantara RT 1 RW 2 Tanjung Balai Karimun  
Kab. Karimun Prov. Kepri;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 89/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIAN MECHAEL Bin HENDRIK CHANIAGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIAN MECHAEL Bin HENDRIK CHANIAGO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos warna biru motif kotak-kotak;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi KAMARUDIN Bin A.KAHAR;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa RIAN MECHAEL Bin HENDRIK CHANIAGO pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Pasar Jl. R.A. Kartini RT 004 RW 005 Kel. Tanjungbatu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepulauan Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Melakukan penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib terdakwa berjalan melewati Pasar yang berada di Jl. R.A. Kartini RT 004 RW 005 Kel. Tanjungbatu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepulauan Riau lalu Saksi DIDIK SISWANDI Bin TUKIRAN, Saksi ALVERNANDO YUANDA Bin RIZWAN, Saksi WARDI Bin KONSEN, dan Saksi RIYAN NOVRI SYAPUTRA Bin ISRAL yang sedang berada didekat terdakwa melihat terdakwa secara tiba-tiba dan tanpa alasan memukul bagian mulut Saksi KAMARUDIN menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal sehingga mengakibatkan bagian bibir Saksi KAMARUDIN berdarah, kemudian terdakwa juga menendang bagian perut dan dada Saksi KAMARUDIN menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan Saksi KAMARUDIN jatuh terduduk di Lantai Pasar;
- Selanjutnya Saksi DIDIK, Saksi ALVERNANDO, Saksi WARDI, dan Saksi RIYAN meleraikan terdakwa dan Saksi KAMARUDIN lalu terdakwa langsung pergi dari Pasar tersebut dalam keadaan sempoyongan, kemudian Saksi KAMARUDIN dibawa oleh masyarakat yang berada di Pasar ke RSUD Tanjung Batu;
- Bahwa berdasarkan kejadian tersebut Saksi AGUSMAN Bin A. KAHAR selaku keluarga korban melaporkan perbuatan yang dilakukan terdakwa ke Kepolisian Sektor Kundur serta langsung membawa terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Kundur untuk dimintai keterangan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/485/RSUD-TBK/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang dilakukan pemeriksaan serta ditandatangani oleh dr. Ami Juliani Rajagukguk terhadap Saksi KAMARUDIN Bin A. KAHAR, laki-laki, umur 57 tahun dengan kesimpulan pemeriksaan :
  1. Luka robek pada bibir bagian bawah sisi kiri berukuran panjang 1 cm, lebar 0.1 cm kedalaman 0.1 cm;
  2. Luka lecet pada bibir bagian bawah sisi tengah berukuran panjang 0.3 cm, lebar 0.05 cm;
  3. Luka memar pada samping dagu kiri berwarna biru keunguan berukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kejiwaan RSUD Muhammad Sani Nomor : 654/445/RUSD MS/VI/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dilakukan pemeriksaan serta ditandatangani oleh dr. Dzulfikar Mustary,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.Kes, Sp.KJ terhadap Saksi KAMARUDIN Bin A. KAHAR, laki-laki, umur 57 tahun dengan kesimpulan pemeriksaan di temukan tanda-tanda retardasi mental derajat sedang, tidak ditemukan gangguan jiwa dan kelainan fisik, komunikasi cukup nyambung;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KAMARUDIN Bin A.KAHAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan kondisi kesehatan saksi mengalami keterbelakangan mental maka saksi didampingi oleh abang kandungnya yang bernama AGUSMAN Bin A.KAHAR dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan dan di BAP di kantor polisi dan didampingi abang saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Pasar Akau JL. R.A Kartini RT 004 RW 005 Kel. Tanjungbatu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepulauan Riau;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan memukul saksi menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa bagian tubuh saksi yang kena pukul adalah pada bagian mulut, perut dan dada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya tiba-tiba Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dibawa ke IGD RSUD Tanjung Batu kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Tanjung Balai Karimun untuk menjalani rawat inap selama beberapa hari;
- Bahwa saksi tidak melakukan apa-apa sesaat sebelum dipukul oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pemukulan Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi setelah melakukan penganiayaan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) helai baju kaos warna biru motif kotak kotak, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam yang diajukan dipersidangan adalah betul yang dipakai terdakwa saat kejadian penganiayaan;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah mengalami kejadian penganiayaan seperti itu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasa trauma;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **AGUSMAN Bin A.KAHAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada adik kandung saksi yang bernama Saksi Kamarudin Bin A. Kahar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Kamarudin Bin A. Kahar yaitu pada Hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Pasar Akau JL. R.A Kartini RT 004 RW 005 Kel. Tanjungnatu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepulauan Riau;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Kamarudin Bin A. Kahar adalah dengan memukul menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa bagian tubuh Saksi Kamarudin Bin A. Kahar yang kena pukul adalah bagian mulut, perut dan dada;
- Bahwa berdasarkan informasi, Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut adalah sendirian;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kabar kejadian penganiayaan terhadap Saksi Kamarudin Bin A. Kahar tersebut yaitu dikabari oleh Sdr.Riyan Novri yang datang ke rumah saya memberitahu bahwa Saksi Kamarudin Bin A. Kahar telah dipukul orang dan sudah dibawa ke IGD RSUD Tanjung Batu Kunder. Kemudian saya bergegas menyusul ke RSUD;
- Bahwa kondisi Saksi Kamarudin Bin A. Kahar saat saksi temui di IGD RSUD Tanjung Batu Kunder yaitu dalam keadaan sadar dan pada saat itu sedang diobati lukanya;
- Bahwa setelah saksi temui di IGD RSUD Tanjung Batu Kunder Saksi Kamarudin Bin A. Kahar tidak dirawat inap, kemudian pulang ke rumah. Namun pada pagi hari sekitar pukul 07.30 Saksi Kamarudin Bin A. Kahar pingsan dan tidak sadarkan diri lalu dibawa lagi ke RSUD Tanjung Batu Kunder. Setelah diperiksa dan dikarenakan kondisi Kesehatan memburuk, kemudian dirujuk ke RSUD Tanjung Balai Karimun lalu dirawat di ruang ICU selama 2 (dua) hari dan di ruang rawat inap biasa selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Kamarudin Bin A. Kahar, namun berdasarkan keterangan orang sekitar Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa kondisi Saksi Kamarudin Bin A. Kahar mengalami keterbelakangan mental karena memiliki gangguan mental tingkat sedang yang dialami sejak kecil;
- Bahwa yang dilakukan Saksi Kamarudin Bin A. Kahar di Pasar Akau pada waktu dini hari yaitu sering berkeliling pasar untuk memulung kaleng bekas;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapat bahwa yang menyebabkan Saksi Kamarudin Bin A. Kahar akhirnya harus dirawat di ICU selama 2 (dua) hari yaitu, Saksi Kamarudin Bin A. Kahar karena mengalami pendarahan di kepala akibat benturan benda tumpul;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan, Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi setelah melakukan penganiayaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi Kamarudin Bin A. Kahar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) helai baju kaos warna biru motif kotak kotak, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dipersidangan adalah betul yang dipakai terdakwa saat kejadian penganiayaan;

- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah mengalami kejadian penganiayaan seperti itu;
- Bahwa Saksi Kamarudin Bin A. Kahar masih melakukan control ke rumah sakit dan pengobatan rawat jalan untuk memastikan kondisi kesehatannya;
- Bahwa Saksi Kamarudin Bin A. Kahar tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **DIDIK SISWANDI Bin TUKIRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan melalui teleconference sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Kamarudin Bin A. Kahar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal Sdr.Kamarudin sekedarnya saja karena saya sering melihat Saksi Kamarudin Bin A. Kahar main di pasar;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Saat Terdakwa menendang, namun setelah mendengar Saksi Kamarudin Bin A. Kahar terjatuh saksi baru menengok dan ternyata Terdakwa yang sedang memukul Saksi Kamarudin Bin A. Kahar;
- Bahwa posisi saksi saat itu sekitar 3 (tiga) meter dari Saksi Kamarudin Bin A. Kahar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Kamarudin Bin A. Kahar yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Pasar Akau JL. R.A Kartini RT 004 RW 005 Kel. Tanjungbatu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepulauan Riau;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut adalah pada saat itu saksi sedang membeli sate yang berlokasi di daerah tempat kejadian penganiayaan tersebut tepatnya di Pasar Akau. Kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut dan saat saksi melihat saksi melihat Saksi Kamarudin Bin A. Kahar



sudah terjatuh di lantai semen, dan saksi melihat Terdakwa memukul dan menendang Saksi Kamarudin Bin A. Kahar;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan itu sendirian;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak menggunakan alat saat melakukan penganiayaan, hanya memukul menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Kamarudin Bin A. Kahar menggunakan tangan 1 (satu) kali dan menendang pakai kaki sebanyak 2 (Dua) kali;
- Bahwa setahu saksi bagian yang kena pukul oleh terdakwa adalah di bagian mulut, perut dan dada;
- Bahwa setelah dipukul, Saksi Kamarudin Bin A. Kahar terluka yaitu kepalanya bengkak karena terjatuh di lantai semen, kemudian saksi juga melihat dari bagian bibir keluar darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya tiba-tiba Terdakwa memukul Sdr.Kamarudin, namun saksi melihat kondisi Terdakwa saat itu sedang mabuk;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi Kamarudin Bin A. Kahar dibawa ke RSUD Tanjung Batu untuk diberikan pengobatan;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan, Terdakwa dalam keadaan mabuk dan saksi melihat Terdakwa marah-marah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi Kamarudin Bin A. Kahar setelah melakukan penganiayaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) helai baju kaos warna biru motif kotak kotak, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam yang diajukan dipersidangan adalah betul yang dipakai terdakwa saat kejadian penganiayaan;
- Bahwa kondisi Saksi Kamarudin Bin A. Kahar ada gangguan mental dan sudah lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Saksi Kamarudin Bin A. Kahar tidak pernah mengganggu orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **RIYAN NOVRI SYAPUTRA Bin ISRAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Kamarudin Bin A. Kahar dan sebagai saksi yang melaporkan kejadian ini ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal Sdr.Kamarudin sekedarnya saja karena saksi sering melihat Saksi Kamarudin Bin A. Kahar main di pasar;
- Bahwa saksi melihat kejadian setelah mendengar suara ribut-ribut dan suara rolling door dipukul-pukul, setelah itu saksi melihat ternyata telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Kamarudin Bin A. Kahar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Kamarudin Bin A. Kahar yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Pasar Akau JL. R.A Kartini RT 004 RW 005 Kel. Tanjungbatu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepulauan Riau;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu pada saat itu saksi sedang duduk di bagian ujung pasar Akau sedang bermain game. Kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut dan saat saksi melihat saksi melihat Saksi Kamarudin Bin A. Kahar sudah terjatuh di lantai semen, dan saksi melihat Terdakwa memukul dan menendang Saksi Kamarudin Bin A. Kahar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan itu sendirian;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak menggunakan alat saat melakukan penganiayaan, tetapi hanya memukul menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Kamarudin Bin A. Kahar menggunakan tangan 1 (satu) kali dan menendang pakai kaki sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setahu saksi bagian Saksi Kamarudin Bin A. Kahar yang kena pukul di bagian mulut, perut dan dada;
- Bahwa setelah dipukul, Saksi Kamarudin Bin A. Kahar terluka yaitu kepalanya bengkak karena terjatuh di lantai semen, kemudian saksi juga melihat dari bagian bibir keluar darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya tiba-tiba Terdakwa memukul Sdr.Kamarudin, namun saksi melihat kondisi Terdakwa saat itu sedang mabuk;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi Kamarudin Bin A. Kahar dibawa ke RSUD Tanjung Batu untuk diberikan pengobatan;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan, Terdakwa dalam keadaan mabuk dan saksi melihat Terdakwa marah-marah;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi Kamarudin Bin A. Kahar setelah melakukan penganiayaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) helai baju kaos warna biru motif kotak kotak, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam yang diajukan dipersidangan adalah betul yang dipakai terdakwa saat kejadian penganiayaan;
- Bahwa kondisi Saksi Kamarudin Bin A. Kahar ada gangguan mental dan sudah lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Saksi Kamarudin Bin A. Kahar tidak pernah mengganggu orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penganiayaan yang terdakwa lakukan kepada Saksi Kamarudin Bin A. Kahar;
- Bahwa penganiayaan yang terdakwa lakukan terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 pukul 01.00 WIB di Pasar Akau Jl. R.A Kartini RT 004 RW 005 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur, Kab. Karimun;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa menendang dan memukul Saksi Kamarudin Bin A. Kahar dengan menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat saat melakukan penganiayaan, tetapi hanya menggunakan tangan dan kaki saja;
- Bahwa terdakwa menendang Saksi Kamarudin Bin A. Kahar sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali pukulan;
- Bahwa terdakwa mengenal Saksi Kamarudin Bin A. Kahar;
- Bahwa terdakwa mengetahui kondisi Saksi Kamarudin Bin A. Kahar yang memiliki keterbelakangan mental;
- Bahwa penyebab terdakwa bisa sampai melakukan penganiayaan tersebut adalah pada malam itu kondisi terdakwa sedang mabuk berat, kemudian Terdakwa datang ke arah Saksi Kamarudin Bin A. Kahar sambil mengomel

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan marah-marah, kemudian terdakwa mengusirnya namun Saksi Kamarudin Bin A. Kahar tidak mau pergi, lalu terdakwa emosi dan akhirnya melakukan penganiayaan tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kondisi Saksi Kamarudin Bin A. Kahar setelah terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa sebelumnya sampai mabuk adalah terdakwa meminum minuman yang mengandung alkohol beer merk Bali Hai yang dicampur dengan tuak sampai mabuk;
- Bahwa bagian tubuh yang terdakwa pukul dan tendang yaitu mengenai bagian paha dan juga bahu, lalu terdakwa juga memukul atau menonjok bagian mulut/bibir Saksi Kamarudin Bin A. Kahar;
- Bahwa terdakwa minum-minum sampai mabuk adalah karena diajak teman;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah membantu orang jualan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) helai baju kaos warna biru motif kotak kotak, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam yang diajukan dipersidangan adalah betul yang dipakai terdakwa saat kejadian penganiayaan;
- Bahwa terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi Kamarudin Bin A. Kahar karena belum pernah berjumpa lagi;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya atas perkara pencurian dan juga perkara pengeroyokan;
- Bahwa lama hukuman terhadap terdakwa yang terakhir 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa telah memiliki keluarga yaitu seorang istri dan 1 (satu) orang anak berumur 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor : 445/485/RSUD-TBK/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang dilakukan pemeriksaan serta ditandatangani oleh dr. Ami Juliani Rajagukguk terhadap Saksi KAMARUDIN Bin A. KAHAR, laki-laki, umur 57 tahun dengan kesimpulan pemeriksaan :
  1. Luka robek pada bibir bagian bawah sisi kiri berukuran panjang 1 cm, lebar 0.1 cm kedalaman 0.1 cm;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Tbk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Luka lecet pada bibir bagian bawah sisi tengah berukuran panjang 0.3 cm, lebar 0.05 cm;
  3. Luka memar pada samping dagu kiri berwarna biru keunguan berukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm.
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kejiwaan RSUD Muhammad Sani Nomor : 654/445/RUSD MS/VI/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dilakukan pemeriksaan serta ditandatangani oleh dr. Dzulfikar Mustary, M.Kes, Sp.KJ terhadap Saksi KAMARUDIN Bin A. KAHAR, laki-laki, umur 57 tahun dengan kesimpulan pemeriksaan di temukan tanda-tanda retardasi mental derajat sedang, tidak ditemukan gangguan jiwa dan kelainan fisik, komunikasi cukup nyambung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru motif kotak-kotak;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Mei 2023 terkait pemukulan dan penendangan yang terdakwa lakukan kepada Saksi Kamarudin Bin A. Kahar;
- Bahwa pemukulan dan penendangan yang terdakwa lakukan terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 pukul 01.00 WIB di Pasar Akau Jl. R.A Kartini RT 004 RW 005 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur, Kab. Karimun;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan tersebut hanya seorang diri dengan cara Terdakwa menendang dan memukul Saksi Kamarudin Bin A. Kahar dengan menggunakan tangan dan kaki tanpa menggunakan alat;
- Bahwa terdakwa menendang Saksi Kamarudin Bin A. Kahar sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian paha dan bahu dan 1 (satu) kali pukulan pada bagian mulut/bibir Saksi Kamarudin Bin A. Kahar;
- Bahwa terdakwa dalam kondisi mabuk pada saat melakukan pemukulan kepada saksi Saksi Kamarudin Bin A. Kahar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kamarudin Bin A. Kahar dirujuk ke RSUD Tanjung Balai Karimun lalu dirawat di ruang ICU selama 2 (dua) hari dan di ruang rawat inap biasa selama 2 (dua) hari;
- Bahwa terdakwa memakai 1 (satu) helai baju kaos warna biru motif kotak kotak, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam saat melakukan pemukulan dan penendangan;
- Bahwa terdakwa belum ada meminta maaf kepada Saksi Kamarudin Bin A. Kahar karena belum pernah berjumpa lagi;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya atas perkara pencurian dan juga perkara pengeroyokan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa", adalah merujuk kepada subyek hukum baik itu berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakannya dan sejalan Putusan MA RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Kata Setiap Orang/Barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **RIAN MECHAELE Bin HENDRIK CHANIAGO**, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sendiri, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, dengan demikian oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "melakukan penganiayaan", Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan sebagai "penganiayaan" adalah berbuat dengan sengaja yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau rasa sakit ataupun luka sebagaimana disebutkan di atas, dan oleh karena itu "dengan sengaja" haruslah dikaitkan dengan akibat perbuatan Terdakwa apakah ada mengakibatkan "perasaan tidak enak" (penderitaan), atau "rasa sakit" atau "luka" dan akibat tersebut adalah diinginkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang termasuk kepada "perasaan tidak enak" adalah misalnya menyuruh orang berdiri di terik matahari, yang termasuk "rasa sakit" misalnya mencubit atau memukul, sedangkan "luka" adalah akibat dari misalnya mengiris, memotong, menusuk dan membacok dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 pukul 01.00 WIB di Pasar Akau Jl. R.A Kartini RT 004 RW 005 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur, Kab. Karimun terdakwa seorang diri melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Saksi Kamarudin Bin A. Kahar yang disebabkan pada malam itu kondisi terdakwa sedang mabuk berat, kemudian Terdakwa datang ke arah Saksi Kamarudin Bin A. Kahar sambil mengomel dan marah-marah, kemudian terdakwa mengusirnya namun Saksi Kamarudin Bin A. Kahar tidak mau pergi, lalu terdakwa emosi dan akhirnya melakukan pemukulan dan penendangan tersebut dengan menggunakan tangan dan kaki tanpa menggunakan alat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa menendang Saksi Kamarudin Bin A. Kahar pada bagian paha dan juga bahu sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali pukulan pada bagian mulut/bibir;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Kamarudin Bin A. Kahar mengalami luka, yang sesuai dengan Visum et



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor: 445/485/RSUD-TBK/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang dilakukan pemeriksaan serta ditandatangani oleh dr. Ami Juliani Rajagukguk terhadap Saksi KAMARUDIN Bin A. KAHAR, laki-laki, umur 57 tahun dengan kesimpulan pemeriksaan:

1. Luka robek pada bibir bagian bawah sisi kiri berukuran panjang 1 cm, lebar 0.1 cm kedalaman 0.1 cm;
2. Luka lecet pada bibir bagian bawah sisi tengah berukuran panjang 0.3 cm, lebar 0.05 cm;
3. Luka memar pada samping dagu kiri berwarna biru keunguan berukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm.;

Menimbang bahwa menurut *Memorie van toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "*opzet*" itu adalah "*willen en wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan, dihubungkan dengan *Visum et Repertum* serta keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi Kamarudin Bin A. Kahar dalam keadaan mabuk akan tetapi masih sadar dan dikehendaki, namun menurut majelis Hakim perbuatan tersebut tidak diniatkan sejak awal namun lebih kepada emosional yang tinggi dari terdakwa yang disebabkan Saksi Kamarudin Bin A. Kahar tidak mau pergi ketika diusir;

Menimbang, bahwa terdakwa mengenal Saksi Kamarudin Bin A. Kahar dan mengetahui kondisi Saksi Kamarudin Bin A. Kahar yang memiliki keterbelakangan mental yang sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kejiwaan RSUD Muhammad Sani Nomor : 654/445/RUSD MS/VI/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dilakukan pemeriksaan serta ditandatangani oleh dr. Dzulfikar Mustary, M.Kes, Sp.KJ terhadap Saksi KAMARUDIN Bin A. KAHAR, laki-laki, umur 57 tahun dengan kesimpulan pemeriksaan di temukan tanda-tanda retardasi mental derajat sedang, tidak ditemukan gangguan jiwa dan kelainan fisik, komunikasi cukup nyambung, sehingga Saksi Kamarudin Bin A. Kahar adalah orang yang berkebutuhan khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Kamarudin Bin A. Kahar adalah orang yang berkebutuhan khusus seharusnya terdakwa tidak melakukan penendangan dan pemukulan terhadap Saksi Kamarudin Bin A. Kahar ketika diusir tidak mau pergi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Tbk



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas memang dikehendaki (*willen*) oleh Terdakwa, dimana menurut hemat Majelis Terdakwa juga mengerti (*weten*) akan akibat yang bisa timbul daripada perbuatan tersebut, yang tentu saja akan dapat menimbulkan rasa sakit terhadap seseorang, yang dalam hal ini adalah Saksi Kamarudin Bin A. Kahar yang mengalami luka sebagaimana diterangkan di dalam surat *visum et repertum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur ke dua “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Majelis hakim telah memasukkannya di dalam Musyawarah dan telah mempertimbangkannya secara adil dan arif serta akan dituangkan di dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju kaos warna biru motif kotak-kotak dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam yang dipakai oleh Saksi Kamarudin Bin A. Kahar pada saat dilakukan penganiayaan oleh terdakwa, maka sudah selayaknya agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Kamarudin Bin A. Kahar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Norma Agama, Norma Budaya yang berlaku serta potensial menimbulkan keresahan dimasyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya yaitu sebanyak 2 (dua) kali;
- Korban merupakan orang yang berkebutuhan khusus;
- Korban tidak memaafkan terdakwa;
- Terdakwa melakukannya dalam kondisi mabuk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selengkapny termaktub dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN MECHAEL Bin HENDRIK CHANIAGO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos warna biru motif kotak-kotak;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi KAMARUDIN Bin A.KAHAR**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari senin , tanggal 4 September 2023, oleh kami, Rizka Fauzan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ronal Roges Simorangkir, S.H. , Tri Rahmi Khairunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Fraditio Perwira Pranantama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Rizka Fauzan, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18